



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pas photo berwarna suami istri
3. Kartu Keluarga.
4. KTP-el.
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya.
6. Bagi janda/duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir F2-01 serta menyerahkan persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta Perkawinan
5. Kutipan akta Perkawinan disampaikan pada pemohon beserta dokumen kependudukan lainnya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Whatsapp: 081779945049

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil